

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah



Oleh:

**ANA NUR'AINI**

**NIM : 2008201001**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Ana Nur'aini, NIM: 2008201001, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER", 2024.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan yang salah satu tujuannya untuk menekan angka perceraian termasuk cerai gugat. Tumbuh dan berkembangnya mediasi sejalan dengan munculnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, berkeadilan dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian sengketa itu dengan hasil yang seimbang serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Secara persentase tingkat keberhasilan mediasi masih cukup kecil, tetapi mediasi dapat menjadi cara dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Aturan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah: "Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber. Bagaimana upaya mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan kesesuaian antara kesesuaian teori dan praktik. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber serta untuk mengetahui upaya mediator dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumber masih relatif rendah, karena dalam praktiknya mayoritas perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Sumber itu diputus secara *verstek* (tidak hadirnya pihak lawan). Sementara itu, efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sedangkan pada praktiknya terdapat faktor yang tidak mendukung penegakan hukum tersebut ialah warga masyarakat, dalam hal ini yaitu para pihak yang berperkara memiliki tekad yang bulat untuk bercerai. Pengadilan Agama Sumber dalam keberhasilan mediasi cerai gugat dari tahun 2019-2022 belum efektif, karena presentase keberhasilannya hanya mencapai 2%, tetapi pada tahun 2023 sudah efektif, karena presentase keberhasilan mediasi dalam pencegahan cerai gugat mencapai 18%. Adapun upaya yang dilakukan mediator hakim maupun mediator non-hakim dalam pencegahan cerai gugat, yaitu dengan melakukan mediasi. Kemudian memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara. Lalu melakukan pendekatan keluarga kepada para pihak yang berperkara. Dengan dilakukannya tiga upaya ini, dapat menjadi cara dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Mediasi, dan Cerai Gugat.

## ABSTRACT

Ana Nur'aini, NIM: 2008201001, "EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN PREVENTING DIVORCE IN SUMBER RELIGIOUS COURTS", 2024.

Mediation is one way of resolving disputes in judicial institutions, one of the aims of which is to reduce the number of divorces, including contested divorces. The growth and development of mediation is in line with the emergence of the human desire to resolve disputes quickly, fairly and satisfactorily for both parties to the dispute. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 is intended to streamline dispute resolution through a peace process, so that it can produce dispute resolution with balanced results that are acceptable to the parties to the dispute. In terms of percentage, the success rate of mediation is still quite small, but mediation can be a way to resolve contested divorce cases. It is hoped that the rules stipulated in PERMA Number 1 of 2016 can help increase the productivity of mediators in resolving contested divorce cases.

This research aims to answer the questions from the problem formulation: "What is the effectiveness of mediation in preventing contested divorce in the Sumber Religious Court. What are the mediator's efforts to prevent contested divorces at the Sumber Religious Court? This research uses descriptive qualitative methods, with an empirical juridical approach, namely research used to reveal the correspondence between theory and practice. The aim of this research is to determine the effectiveness of mediation in preventing contested divorce at the Sumber Religious Court and to determine the mediator's efforts in preventing contested divorce at the Sumber Religious Court.

The effectiveness of mediation at the Sumber Religious Court is still relatively low, because in practice the majority of contested divorce cases received by the Sumber Religious Court are decided by *verstek* (the absence of the opposing party). Meanwhile, the effectiveness of law in Indonesian society means discussing the working power of law in regulating or forcing citizens to obey the law. Meanwhile, in practice, there are factors that do not support law enforcement, namely members of the community, in this case the parties involved in the case have a firm determination to divorce. The Sumber Religious Court in the success of contested divorce mediation from 2019-2022 has not been effective, because the percentage of success only reached 2%, but in 2023 it will be effective, because the percentage of successful mediation in preventing contested divorce has reached 18%. The efforts made by judge mediators and non-judge mediators to prevent contested divorces are by conducting mediation. Then provide advice to the parties involved in the lawsuit. Then take a family approach to the litigants. By carrying out these three efforts, it can be a way to prevent contested divorces at the Sumber Religious Court.

**Keywords:** Effectiveness, Mediation, and Divorce.

## خلاصة

انا نورعين، نيم: ٢٠٠٨٢٠١٠٠١، "فعالية الوساطة في منع الطلاق في محاكم المصدر الدينية"، ٢٠٢٤.

الوساطة هي إحدى طرق حل النزاعات في المؤسسات القضائية، ومن أهدافها تقليل عدد حالات الطلاق، بما في ذلك حالات الطلاق المتنازع عليها. إن نمو وتطور الوساطة يتمشى مع ظهور الرغبة الإنسانية في حل النزاعات بشكل سريع وعادل ومرضي لطرفي النزاع. تهدف لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٦ إلى تبسيط حل النزاعات من خلال عملية السلام، حتى تتمكن من التوصل إلى حل للنزاعات بنتائج متوازنة تكون مقبولة لأطراف النزاع. من حيث النسبة المئوية، لا يزال معدل نجاح الوساطة صغيراً جداً، ولكن الوساطة يمكن أن تكون وسيلة لحل قضايا الطلاق المتنازع عليها. ومن المأمول أن تساعد القواعد المنصوص عليها في قانون PERMA رقم ١ لعام ٢٠١٦ في زيادة إنتاجية الوسطاء في حل قضايا الطلاق المتنازع عليها.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن أسئلة من صياغتها المشكلة: "ما مدى فعالية الوساطة في منع الطلاق المطعون فيه لدى محكمة سمبر الدينية. ما هي جهود الوسيط لمنع حالات الطلاق المتنازع عليها في محكمة سمبر الدينية؟ يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية الوصفية، ذات المنهج القانوني التجريبي، أي البحث المستخدم للكشف عن التطابق بين النظرية والتطبيق. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى فعالية الوساطة في منع الطلاق المطعون فيه في محكمة سمبر الدينية وتحديد جهود الوسيط في منع الطلاق المتنازع عليه في محكمة سمبر الدينية.

لا تزال فعالية الوساطة في محكمة سمبر الدينية منخفضة نسبياً، لأنه في الممارسة العملية يتم البت في غالبية قضايا الطلاق المتنازع عليها التي تنلقاها محكمة سمبر الدينية بواسطة فيرستليك (غياب الطرف المعارض). وفي الوقت نفسه، تعني فعالية القانون في المجتمع الإندونيسي مناقشة القوة العاملة للقانون في تنظيم المواطنين أو إجبارهم على الانصياع للقانون. وفي الوقت نفسه، من الناحية العملية، هناك عوامل لا تدعم تطبيق القانون، وهي أفراد المجتمع، وفي هذه الحالة يكون لدى الأطراف المعنية في القضية إصرار أكيد على الطلاق. المصدر المحكمة الشرعية في نجاح وساطة الطلاق المطعون فيه من ٢٠١٩-٢٠٢٢ لم تكن فعالة، لأن نسبة النجاح لم تصل إلا إلى ٢٪، لكنها في عام 2023 ستكون فعالة، لأن نسبة الوساطة الناجحة في منع الطلاق المطعون فيه وصلت ١٨٪. إن الجهود التي يبذلها الوسطاء القضائيون والوسطاء من غير القضاة لمنع حالات الطلاق المتنازع عليها تتم عن طريق إجراء الوساطة. ثم تقديم المشورة للأطراف المشاركة في الدعوى. ثم اتخذ نهجاً عائلياً تجاه المتقاضين. من خلال تنفيذ هذه الجهود الثلاثة، يمكن أن يكون وسيلة لمنع حالات الطلاق المتنازع عليها في محكمة سمبر الدينية.

**الكلمات المفتاحية:** الفاعلية، الوساطة، الطلاق.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah

Oleh:

**ANA NUR'AINI**

NIM: 2008201001

Pembimbing:

Pembimbing I,



**Dr. Leliya, S.H., M.H**

**NIP. 19731228 200710 2 003**

Pembimbing II,



**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**

**NIP. 19770405 20050 1 1 003**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



**Asep Saepullah, S.Ag M.H.I**

**NIP. 19720915 200003 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i **Ana Nur'aini, NIM: 2008201001** dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Dr. Leliya, S.H., M.H**  
NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
NIP. 19770405 20050 1 1 003

Menyetujui:

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

**Asep Saepullah, S.Ag M.H.I**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”, oleh **Ana Nur’aini, NIM: 2008201001**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :

Ketua Sidang,



**Ahmad Rofii, MA/LL.M., Ph.D.**  
NIP. 19760725 200112 1 002

Penguji I,

**H. Nursyamsudin, MA**  
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Sidang,



**H. Nursyamsudin, MA**  
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II,



**Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D**  
NIP. 19760725 200112 1 002

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Nur'aini  
NIM : 2008201001  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Oktober 2001  
Alamat : Jalan Puskesmas Blok Tangkil Gede RT 03 RW  
04 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber  
Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Ana Nur'aini**

NIM. 2008201001



## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah SWT berikan kepada saya, karena nikmat yang senantiasa diberikan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw semoga senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, beliau adalah tujuan hidup saya, sang motivator dalam hidup saya. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak dan Emak. Tanpa beliau saya bukan siapa-siapa. Terima kasih atas segala doa yang setiap hari dipanjatkan dengan penuh kasih, nasehat, motivasi, bimbingannya yang engkau berikan kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan yang tiada tara baik di dunia maupun di akhirat, diberikan kemudahan dalam segala hal, dilancarkan dalam mencari rizki, tubuh yang sehat dan selalu dalam ketaatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Bapak, terima kasih atas doa yang engkau panjatkan setiap harinya, terima kasih telah peduli dan merawatku sejak kecil, tanpamu aku tidak akan bisa menjadi apa-apa. Semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang bahagia, berkecukupan, barokah dan penuh rizki. Terima kasih pak.

Emak, terima kasih atas doa yang setiap hari engkau panjatkan, terima kasih sudah menjadi ibu yang kuat, hebat, dan madrasah untukku. Semoga emak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kelak melihat kesuksesanku nanti. Aamiin. Terima kasih banyak emak. Doaku teruntuk bapak dan emak:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil".

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ana Nur'aini. Lahir di Cirebon pada tanggal 29 Oktober 2001, di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Peneliti merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Toto Suharto dan Ibu Ropiah. Pada tahun 2020, peneliti berhasil menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui jalur SPAN-PTKIN. Adapun jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Tahun 2008-2014: SDN 1 Watubelah
2. Tahun 2014-2017: SMPN 1 Weru
3. Tahun 2017-2020: MAN 1 Cirebon

Berbagai pendidikan yang peneliti lalui, peneliti mendapatkan banyak ilmu yang khususnya sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan peneliti kedepannya. Setelah melalui beberapa jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar hingga menengah atas, peneliti melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selama menuntut ilmu di perguruan tinggi, penulis bermukim di rumah kediaman orang tua, seraya menyelesaikan program studi S-1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER"** di bawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.

## MOTTO HIDUP

**Semua ada waktunya masing-masing. Teruslah berusaha dan berdoa.  
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul "**Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber**". Kemudian shalawat dan salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, dan para sahabatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing peneliti dan memberikan pemikiran yang relevan selama pengembangan skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak H. Ahmad Juaeni, M.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penelitian skripsi ini.

8. Bapak Abdul Hakim, selaku Panitera Muda Hukum dan seluruh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Sumber yang lain, yang telah membantu peneliti selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Sumber.
9. Bapak Drs Abdul Aziz, Bapak Muhammad Sholeh, S.HI., M.H., CPM, serta Bapak Drs. H. Ma'mun, M.H, selaku mediator hakim dan mediator non hakim Pengadilan Agama Sumber yang telah memberikan informasi dan ilmu kepada peneliti dengan maksimal.
10. Teruntuk emak, bapak, dan aang yang selalu mendoakan peneliti serta memberikan semangat sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dengan penuh semangat dan tepat waktu.
11. Teruntuk sahabat-sahabat saya dengan sebutan “*Until Jannah*” terkhusus untuk pentolan jn, nyai jn, dan army jn. Terima kasih telah menemani, saling memberikan semangat dan motivasi. Sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Para pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penelitian, sehingga kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dihaturkan terima kasih banyak semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Cirebon, 24 Maret 2024

Penyusun



Ana Nur'aini

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
خلاصة.....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, MEDIASI, DAN CERAI GUGAT</b> .....	<b>22</b>
A. Teori Efektivitas .....	22
B. Mediasi .....	23
1. Pengertian Mediasi .....	23
2. Dasar Hukum Mediasi.....	27
3. Macam-macam Mediasi dan Mediator.....	30
4. Hasil Akhir Proses Mediasi .....	31
5. Manfaat Mediasi.....	32
C. Cerai Gugat .....	33
1. Pengertian Cerai Gugat .....	33
2. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	35
3. Alasan dan Penyebab Terjadinya Cerai Gugat.....	38
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sumber .....	41
1. Sejarah Awal Berdirinya Pengadilan Agama Sumber .....	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber .....	42
3. Pimpinan Pengadilan Agama Sumber .....	43

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber .....	43
C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber .....	45
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Cerai Gugat .....	47
B. Upaya Mediator dalam Pencegahan Cerai Gugat .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian Tahun 2019-2023 .....	49
Tabel 4.2 Laporan Mediasi Cerai Gugat Tahun 2019-2023 .....	50





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber.....	46
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber.....	46



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـِ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـُ ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

